

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REGISTRASI BERKAS PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PUDING BESAR

TAHUN 2016 KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA

Jalan Raya Sungailiat – Mentok, Puding Besar 33179 Kep. Bangka Belitung Telepon 08117117666, Email: kec_pudingbesar@bangka.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KECAMATAN PUDING BESAR

Jalan Raya Sungailiat – Mentok, Puding Besar 33179 Kep. Bangka Belitung Telepon 08117117666, Email : kec_pudingbesar@bangka.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PUDING BESAR

NOMOR: 188.45 / 4/5/19.01.08/ 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REGISTRASI BERKAS PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PUDING BESAR

CAMAT PUDING BESAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operaional Prosedur (SOP) dengan Keputusan Camat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 19 Seri D)
- 6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- 7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kecamatan Sebagai Penyelenggara Paten di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 28);
- 8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 29);
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 29A Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 37).
- 10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 2C Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REGISTRASI BERKAS PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PUDING

BESAR

KESATU : Standar Operasional Prosedur (Sop) Registrasi Berkas Permohonan Santunan

Kematian di Lingkungan Kecamatan Puding Besar sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib ditaati

dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Kantor Kecamatan Puding Besar

Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Segala biaya yang dibebankan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai

mana mestinya.

Ditetapkan di Puding Besar pada tanggal 2016

CAMAT PUDING BESAR,

H.A. ZULFAKAR, S.Pd,SE,M.Si

Pembina

NIP. 19641220.198602.1.003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bangka di Sungailiat

2. Yth. Inspektur Kabupaten Bangka di Sungailiat

3. Yth. Kepala BPMPD Kabupaten Bangka di Sungailiat

4. Yth. Ka. Bagian Administrasi Hukum dan HAM Setda Kab. Bangka di Sungailiat

Lampiran I : Keputusan Camat Puding Besar Nomor : 188.45/ /19.01.08/2016

Tanggal

SUSUNAN TIM PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REGISTRASI BERKAS PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	H.A. ZULFAKAR, S.Pd,SE,M.Si NIP. 19641220.198602.1.003	CAMAT	PENANGGUNG JAWAB	
2.	ISMIR RACHMADDINIANTO,S.STP NIP. 19830510.200112.1.002	SEKTRETARIS CAMAT	KETUA	
3.	PONIYEM NIP. 19680530.199303.2.004	KASI KESRA, KB DAN PP	SEKRETARIS	
4.	ARI ZAINAL, SP NIP. 19760706.200107.1.025	KASI PELAYANAN UMUM	ANGGOTA	
5.	SUKARHADI NIP. 19690909.200906.1.002	PELAKSANA	ANGGOTA	
6.	YATI NIP.19780307.200901.2.003	PELAKSANA	ANGGOTA	
7.	IRFAN BAHRI	PETUGAS ADMINISTRASI	ANGGOTA	

Ditetapkan di Puding Besar pada tanggal 2016

CAMAT PUDING BESAR,

H.A. ZULFAKAR, S.Pd,SE,M.Si Pembina

NIP. 19641220.198602.1.003



+ ++

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA **KECAMATAN PUDING BESAR**

NOMOR 045/19.01.08/2016 TANGGAL PEMBUATAN 29 Agustus 2016 TANGGAL REVISI CAMAT PUDING BESAR, DISAHKAN OLEH

				ar 33179 Kep. E udingbesar@ba			NAMA S	SOP	1			S.Pd,SE,M.:		
DA 1. 2. 3.	SAR HUKUM: Perda Kab. Bangka Nomor 2 Tahun 20 Kab. Bangka (Lembaran Daerah Kab. 1) Perbup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perbup Nomor 25 Tahun 2013 tentang Recamatan Sebagai Penyelenggara K Perbup Nomor 26 Tahun 2013 tentang	Bangka Tah Tupoksi Ke tang Pende ESRA di di	un 2008 No camatan; elegasian S Kabupaten	mor 2 Seri D); Sebagian We Bangka;	wenang Bup		1. Menge 2. Menge 3. Memili	tahui Tuga tahui Pros ki Kemam	puan Pengelolaa	ratan Administrasi. n Berkas dan Data	alatan Kor	mputer.		
		110												
	KETERKAITAN : 1. SOP Pelayanan Santunan Kematian							PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Buku Register 4. ATK 5. Formulir, Nota Dinas dan Lembar Verifikasi; 6. Ruang Tunggu.						
PEI	RINGATAN : Jika prosedur dan persyaratan tidak dip Diperlukan koordinasi dengan seluruh s				dikabulkan;		File dis Berma Sebaga	simpan dal nfaat untul	AN PENDATAA am Hardcopy dai database kepen itu syarat mendap	n Softcopy;	ntuan			
					Pela	ksana				I Mu	rtu Bakı			
No.		Pemohon	Petugas informasi	Petugas Pendaftaran/ Penerima Berkas	Kasi Kesra KB dan PP	Operator	Camat	Petugas Pengam bilan (Surat/B erkas)	Kelengkapan	Waktu	Output		Ket.	
1	2 Meminta informasi pengajuan permohonan	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ċ	Santunan Kematian								1	Berkas persyaratan permohonan dari		Berkas persyaratan		
2	Memberikan informasi permohonan Santunan Kematian									desa. Berkas Permohonan.	10 Menit	permohonan Informasi dan Berkas Permohonan.		
3	Melengkapi persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan	\(\frac{1}{2}\)								Berkas Permohonan.		Berkas Permohonan.		
*	berkas permohonan, menyerahkan tanda terima dan meneruskan proses berkas permohonan.			*	Ya					Berkas Permohonan.	10 Menit	Verifikasi dan Berkas Permohonan.		
	Memeriksa lebihlanjut terkait kelengkapan persyaratan permohonan santunan kematian dan menyerahkan berkas permohonan.				\Diamond	Ya			ž L	a. Lembar Verifikasi b. Berkas Permohonan.	5 Menit	Lembar verifikasi dan Berkas Permohonan.		
6	Memeriksa lebihlanjut permohonan santunan kematian dan menyerahkan berkas permohonan.			Tidak		\Diamond	Ya		a L	a. Lembar Verifikasi b. Berkas Permohonan.	5 Menit	Lembar verifikasi dan Berkas Permohonan.		
7	Menginput data dan membuat (registrasi) santunan kematian (Mengetahui) dan menyerahkan surat dan berkas permohonan.								b	L Lembar Verifikasi Berkas Permohonan.	10 Menit	pengantar permohonan santunan kematiandan Berkas		
8	Memeriksa dan memberikan paraf pengantar permohonan santunan kematian								b	Pengantar santunan kematian Berkas Permohonan.	5 Menit	pengantar santunan kematiandan Berkas Permohonan.		
9	Menandatangani Pengantar permohonan santunan kematian								b	Pengantar santunan kematian Berkas Permohonan.	5 Menit	pengantar santunan kematian dan Berkas Permohonan.		
10	Menerima berkas permohonan santuan kematian yang telah ditandatangani dan berkas permohonan untuk diregistrasi (Pemberian nomor Surat dan Stempel SKPD).									Pengantar santunan kematian Berkas Permohonan.	5 Menit	Pengatar santunan kematian dan Berkas Permohonan.		
11	Menerima surat permohonan santunan kematiandan Berkas Permohonan yang telah diketahui oleh Pihak Kecamatan.									Pengantar santunan kematian dan Berkas Permohonan yang telah diketahui Pihak Kecamatan.		Pengantar santunan kematian dan Berkas Permohonan yang telah		